



PUTUSAN

NOMOR : 478 / Pdt / 2014 /PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PARA KARYAWAN KARYAWATI YANG TERGABUNG DAN BEKERJA

PADA PT WONTI INDONESIA (SUATU PERUSAHAAN YANG BERDOMISILI DI JL. DESA GINTUNG KERTA, KECAMATAN KLARI, KARAWANG TIMUR, JAWA BARAT;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

1. Ali Oksy Murbiantoro,SH.M.Sc 2. Anita

Setiawati SH.MH 3. Nadya PG Djajadiningrat

.SH.M.Hum ,Para Advokat dan Konsultan Hukum

yang berkantor di Murbiantoro & Partners

beralamat di Menara Kadin Lt. 30, Jalan HR.

Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Januari 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari

2014 Nomor 167/SK/2014/PN.Bks. Selanjutnya

disebut sebagai ;-----

PARA PEMBANDING Semula PARA

PENGUGAT ; -----

MELAWAN;-----

NOBORU TEJIMA beralamat di Jalan Gunung Agung No. 9, Lippo Cikarang,

Bekasi, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya ASEP AGUSTIAN, SH,MH .

IRYANTO,SH. AGUS SUPRIADI,SH, Advokat –

advokat /Penasihat Hukum pada Kantor

Advokat/Penasihat Hukum Asep Agustian,SH.MH

& Rekan yang beralamat di Kompleks Ruko

Galuh Mas Blok I Nomor 29 Karawang.

Hal 1 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 777/ SK/ 2014 / PN.Bks Selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 478/ Pen/ Pdt/ 2014/ PT.Bdg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 75/ Pdt.G/ 2014/ PN.Bks tanggal 14 Juli 2014 ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan uraian keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 75 / Pdt.G / 2014 /PN. Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan para penggugat adalah kabur atau obscur libel;
3. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi , yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Para Pembanding / Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juli 2014 Nomor 75/ Pdt.G./ 2014/PN.Bks Jo Nomor 50 /Bdg/ 2014/ PN.Bks, untuk diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi , yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2014 ;-----

Hal 2 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ter tanggal 18 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 September 2014, telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2014;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Oktober 2014, dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2014 ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, untuk memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding / Para Penggugat , dan Terbanding/ Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 , mempelajari berkas perkara tersebut selama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding. semula Para Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat , telah mengajukan alasan dan keberatannya atas pertimbangan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, yang pada pokoknya adalah:-----

- I. Pertama-tama perlu Para Pembanding/Para Penggugat tegaskan bahwa pertimbangan judex factie memeriksa dan mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat diluar eksepsi kompetensi pengadilan (in casu kompetensi absolut) dalam putusan sela adalah jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara perdata yang berlaku. Fakta, menunjukkan bahwa Judex factie telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat(selain dari eksepsi kompetensi pengadilan) yang diputus tidak bersamaan dengan pokok perkara. Padahal dalam pertimbangannya jelas judex factie

Hal 3 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menolak eksepsi kompetensi absolut Terbanding/Tergugat. Seharusnya dengan ditolaknya eksepsi kompetensi absolut tersebut pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Akan tetapi yang terjadi justru judex factie memeriksa eksepsi Terbanding/Tergugat yang lain yang nyata-nyata eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, dan bahkan kemudian judex factie mengabulkan eksepsi-eksepsi dimaksud. Seharusnya terhadap pemeriksaan eksepsi-eksepsi ini dipertimbangkan dalam dan/atau bersamaan dengan pokok perkara pada putusan akhir. Oleh karena itu jelas pertimbangan dan putusan judex factie ini senyatanya bertentangan dan tidak mendasarkan pada pasal 136 HIR, yurisprudensi Putusan MA-RI No.935 K/Sip/1985, dan juga tidak didasarkan pada pedoman teknis administrasi dan peradilan perdata umum buku II MA-RI, tahun 2007.

II. Berkenaan dengan Surat Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat yang dipermasalahkan judex factie sehingga pada pokoknya menganggap bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak memiliki legal standing (putusan hal 14 alinea 3 s/d hal 15 alinea 3) haruslah diluruskan, yakni pertama-tama: pada persidangan awal judex factie telah memeriksa surat kuasa Para Pembanding/Para Penggugat di persidangan dan pada saat itu tidak ada keberatan baik dari judex factie maupun Terbanding/Tergugat atau dalam hal ini judex factie maupun Terbanding/Tergugat tidak mempermasalahkan sama sekali. Bahkan persoalan surat kuasa ini Terbanding/Tergugat tidak menyampaikan dalam eksepsinya, sehingga berarti keberadaan surat kuasa Para Pembanding/Para Penggugat sudah sah dan benar adanya. ;-----

III. Pertimbangan judex factie hal 16 alinea 2 dan 3 adalah tidak benar yang menyatakan gugatan prematur karena jelas saat gugatan diajukan saja kesejahteraan Para Penggugat/Para Pembanding sudah terganggu karena perusahaan tempat Para Pembanding/Para Penggugat bekerja, PT Wonti Indonesia sudah berat untuk memenuhi kesejahteraan karyawannya seperti sedia kala, oleh karena perusahaan mengalami kekurangan dan kesulitan pendanaan/keuangan. Jadi bukan gugatan bukan diajukan atas dasar kekhawatiran, artinya akibat perbuatan Terbanding/Tergugat berimbas dan merugikan Para Penggugat, dan jika dana tersebut tidak segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Wonti Indonesia, maka Para Pembanding /Para Penggugat juga segera di kenakan pemutusan hubungan kerja (PHK);-----
Sedangkan pertimbangan judex factie hal 16 alinea 5 adalah tidak beralasan, karena sekalipun dalam petitum Para Pembanding/Para Penggugat tidak menyampaikan (ada) tuntutan hukuman untuk memenuhi kewajiban hukum yang dimajukan Para Pembanding/Para Penggugat adalah kepentingan hukum PT Wonti Indonesia. Pertimbangan ini sangatlah naif dan tidak benar karena jelas kepentingan hukum Para Pembanding/Para Penggugat ada pada gugatan a-quo artinya apabila dana PT Wonti Indonesia tersebut tidak dikembalikan oleh Terbanding/Tergugat maka Para Pembanding /Para Penggugat kehilangan mata pencarian akibat pemutusan hubungan kerja oleh PT Wonti Indonesia, setidaknya adanya penurunan tajam atas kesejahteraan karyawan perusahaan seperti yang telah dialami saat ini, mengingat dengan tidak dikembalikannya dana tersebut maka yang terjadi adalah krisis keuangan perusahaan yang berkepanjangan dan berujung pada penutupan perusahaan. Lagipula adalah tidak mungkin apabila dalam petitum gugatan menyebutkan agar dana tersebut dikembalikan kepada Para Pembanding / Para Penggugat karena memang senyatanya dana tersebut bukan milik Para Pembanding/Para Penggugat melainkan milik PT Wonti Indonesia. Jadi, adalah tidak benar apabila Para Pembanding /Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam gugatan a-quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan memori tersebut, Terbanding/ Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, baik dalam bagian Eksepsi, maupun dalam pokok perkara, termasuk segala apa yang di dalilkan oleh Terbanding telah didasarkan pada alasan hukum ;-----
- Bahwa dari keseluruhan keberatan yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak beralasan oleh karena fakta gugatan Para penggugat hanya didasarkan adanya kekhawatiran Para Penggugat akan terjadinya peristiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Manajemen PT. Wonti Indonesia, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

Hal 5 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 Juli 2014 Nomor 75/ Pdt.G./ 2014/PN.Bks , termasuk didalamnya memori dan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dimuat dalam memori banding ternyata tidak terdapat alasan hukum yang dapat membatalkan maupun memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, oleh karenanya substansi yang disampaikan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juli 2014 Nomor 75/ Pdt.G./ 2014/PN.Bks , dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juli 2014 Nomor 75/ Pdt.G./ 2014/PN.Bks , yang dimohonkan banding tersebut;-----

Hal 6 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah, diputus pada hari : Rabu tanggal 21 Januari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh kami : **DJAMER PASARIBU,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **JHON PITER, SH.MH** dan **Hi.A.. SANWARI, H.A. SH,MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 478/PEN/ PDT/2014/PT.BDG., putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

JHON PITER, SH.MH

Ttd

Hi.A.. SANWARI, H.A. SH,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DJAMER PASARIBU,SH

PANITERA PENGGANTI.

Ttd

Hj. NURMADIAH NURDIN,SH.MH

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000.-+
Jumlah	Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Hal 8 dari 7, Putusan Nomor 478 / Pdt/2014/PT. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)